

*Analisis Ringkas Cepat*

# Ekspor Nikel Illegal



**2023**

[www.bk.dpr.go.id](http://www.bk.dpr.go.id)


# EKSPOR NIKEL ILEGAL KE TIONGGOK

July 2023

Pemerintah Indonesia resmi melarang ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020 melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pelarangan ekspor ini secara eksplisit telah diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dalam Pasal 102 yang menyebutkan bahwa pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha tambahan khusus wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan, dan pemurnian serta pemanfaatan mineral dan batubara. Pelarangan ekspor nikel ini dengan pertimbangan faktor mendukung peningkatan industri di Indonesia melalui hilirisasi mineral dan batubara, peningkatan pembangunan nasional, peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja serta pertimbangan cadangan nikel yang mulai menipis.

Pelarangan ekspor nikel per 1 Januari 2020 menimbulkan dugaan ekspor nikel secara ilegal ke Tiongkok. Berdasarkan laporan Bea Cukai Tiongkok kepada Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK (2023), dugaan terjadi ekspor bijih nikel ilegal ke Tiongkok secara ilegal sebesar 5.318.087.941 atau 5,3 juta ton bijih nikel (*nickel ore*) sepanjang Januari 2020 sampai Juni 2022. Koordinator Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK Dian Patria mengatakan kerugian negara mencapai Rp 575 miliar dari aktivitas ekspor bijih nikel ilegal ke Tiongkok sepanjang kurun waktu tersebut. KPK menduga selama dua setengah tahun itu, terdapat selisih royalti dan bea keluar sebesar Rp 575.068.799.722,52 atau Rp 575 miliar.

**Gambar 1.** Nilai Impor Nikel China dari Indonesia (dalam ribuan USD)



Sumber: Trademap, diolah (2023)

Ekspor nikel ilegal menjadi bahan evaluasi terhadap pengelolaan ekspor-impor atas suatu barang di Indonesia. Kelemahan dapat dari sisi antara lain: administrasi yang belum

sepenuhnya melalui teknologi, pengawasan atas fisik barang yang keluar maupun masuk wilayah Indonesia, dan rendahnya *law enforcement*. Ekspor nikel ilegal juga dapat berasal dari pertambangan mineral ilegal. Penegakkan hukum dan pengawasan atas pertambangan mineral ilegal juga harus ditingkatkan kedepannya.

Kebijakan pemerintah terhadap hilirisasi mineral dan batubara masih dirasa kurang menarik bagi investor luar negeri. Seharusnya dengan program hilirisasi nikel, mampu menarik minimal negara yang menjadi partner dagang nikel terbesar Indonesia untuk berinvestasi pada hilirisasi nikel. Namun kenyataannya tidak, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Adanya keterbatasan infrastruktur yang mendukung program hilirisasi nikel;
- b. Rendahnya diversifikasi mix energi.
- c. Rendahnya adopsi energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.
- d. Rendahnya promosi kebijakan terhadap pembangunan hilirisasi industri nikel Indonesia kepada investor luar negeri. Selain itu, insentif fiskal yang diberikan masih kalah menarik dibandingkan yang ditawarkan negara ASEAN lainnya, seperti Vietnam.
- e. Tingginya biaya tenaga kerja yang belum sebanding dengan tingkat produktivitas serta belum kondusifnya iklim investasi hilirisasi nikel. Hal ini dapat dilihat dari antara lain, sulitnya pengadaan tanah untuk industri, perizinan yang masih panjang dan lama, serta ketidakpastian hukum disektor mineral dan batubara.

Alternatif kebijakan dalam menghadapi ekspor nikel ilegal, antara lain:

- a. Pemanfaat teknologi informasi dapat dilakukan untuk meminimalisir ekspor nikel ilegal. Pemerintah dapat mengembangkan sistem data perdagangan internasional terintegrasi. *Electronic Data Interchange* (EDI) memungkinkan pertukaran dokumen bisnis secara elektronik antara pihak yang terlibat dalam rantai pasok, termasuk di dalamnya sumber perolehan komoditas yang diperdagangkan. Pemanfaatan EDI sudah dilakukan oleh beberapa negara salah satunya Singapura. Bella (2023) mengatakan bahwa EDI di Singapura, TradeNet, dapat berhasil menghubungkan berbagai pemangku kepentingan, seperti eksportir, importir, perusahaan pengangkut, dan badan-badan pemerintah terkait. Bahkan Tradenet sudah dapat menggabungkan teknologi seperti *cloud computing*, *big data analytics*, dan kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI) yang bertujuan untuk meningkatkan pengolahan dan analisis data, pelacakan pengiriman, dan pelayanan yang lebih efisien. Perkembangan EDI di Indonesia saat ini sebatas pertukaran data perdagangan dengan negara-negara

mitra bisnis, pemberitahuan impor dan ekspor, serta proses kepabeanan (Bella, 2023). Sehingga, Indonesia perlu **mempercepat proses pengembangan EDI** seperti yang sudah dikembangkan Singapura pada TradeNet.

- b. Peningkatan pengawasan lintas batas negara perlu dilakukan untuk mencegah kegiatan ekspor nikel ilegal. Peningkatan pelabuhan-pelabuhan kecil dapat dilakukan guna mencegah terjadinya penyelundupan komoditas. Mengingat proses ekspor nikel memerlukan kapal tongkang dengan ukuran yang cukup besar, seharusnya pengawasan atas proses ekspor nikel dapat dilakukan dengan lebih mudah. Sehingga aspek yang perlu diperbaiki ialah integritas dari pegawai-pegawai yang terlibat dalam proses ekspor, misalnya pegawai bea cukai. Integritas pegawai ini dapat terbentuk apabila terdapat sistem pengawasan yang baik.
- c. Memperbaiki iklim usaha yang kondusif terutama yang mendukung hilirisasi mineral. Usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui: penegakkan hukum, regulasi yang jelas, transparansi proses investasi, kemudahan dan cepat dalam mengurus perizinan, membangun pasar yang akan menampung hasil hilirisasi mineral, perbaikan dan peningkatan kualitas tenaga kerja, meningkatkan diversifikasi energi, peningkatan pembangunan EBT dan perbaikan insentif fiskal yang lebih atraktif.
- d. Mitigasi, pengawasan dan penindakan atas pertambangan mineral ilegal juga harus diperbaiki, salah satunya dengan mendorong dibentuk Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum (Ditjen GAKKUM) di Kementerian ESDM. Selain itu, perlu membangun koordinasi dengan Ditjen GAKKUM yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka pengawasan maupun penanganan pertambangan ilegal.

## DAFTAR PUSTAKA

Bella, Nova Aulia. 2023. Pengembangan Electronic Data Interchange Dibutuhkan, Namun Terkendala Beberapa Hal. Buletin APBN Vol. VIII, Edisi 12, Juni 2023. Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI.

*Clean Energy and Decarbonization in Southeast Asia: Overview, Obstacles, and Opportunities* (csis.org). Diakses tanggal 6-7-2023.

International Energy Agency. 2016. *Reducing Emissions from Fossil-Fired Generation Indonesia, Malaysia, and Vietnam*. Insight Series 2016.

Hong, Zhao; dan Maxensius Tri Sambodo. 2015. *Trends in Southeast Asia Indonesia-China Energy and Mineral Ties Broaden*.

McKinsey & Company. 2023. *Advancing Metals and Mining in Southeast Asia With Digital and Analytics*.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

<https://money.kompas.com/read/2023/07/04/204531326/kementerian-esdm-investigasi-dugaan-ekspor-nikel-ilegal-ke-china?page=all>. Diakses tanggal 6-7-2023.

**Pengarah:**

Dr. Inosentius Samsul, S.H., Mum.

**Penanggungjawab:**

Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

**Tim Penyusun:**

Leo Iskandar, S.E

Rastri Paramita, S.E., M.M.

Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.

Tio Riyono, S.E.

**Desain dan Layout:**

Adhytia Pratama, S.I.Kom.

Agam Noor Syahbana, S.E

Arjun Rizky Mahendra, S.E.

Cahyo Bagaskara, S.IP

Mochammad Ramadhan, S.E

Nuzul Azmi, S.M



*Analisis Ringkas Cepat*

# **Ekspor Nikel Ilegal**



**PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA**

**BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

**Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI Lantai 6  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270  
[www.bk.dpr.go.id](http://www.bk.dpr.go.id)**